

LOBSTER - KEPITING - RAJUNGAN
2020

PERMEN KP NO. 12, BN 2020/NO. 454, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI: - Untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.), perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 39; UU No.21 Tahun 2019, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Perpres No.68 Tahun 2019; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan Menteri ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Pasal, memuat tentang penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sesuai ketetapan dalam permen KP ini; Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster dan/atau Lobster Muda untuk Pembudidayaan di dalam negeri; Pembudidayaan Benih Bening Lobster dan Lobster Muda dalam satu sistem usaha atau Segmentasi Usaha; persyaratan lokasi Pembudidayaan Benih Bening Lobster dan/atau Lobster Muda; ketentuan Pengeluaran Benih Bening Lobster dari wilayah NKRI, Harga patokan ekspor Benih Bening Lobster; Bea Keluar dan/atau PNBP; Penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sesuai ketetapan dalam permen KP ini; Penangkapan dan/atau pengeluaran untuk Pembudidayaan kepiting soka; Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Rajungan di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia; Pengawasan terhadap penangkapan dan Pembudidayaan serta distribusi Benih Bening Lobster, Lobster Muda, Lobster, Kepiting, dan rajungan; penerapan sanksi administratif.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05 Mei 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran : 2 hlm, memuat cara Pengukuran Karapas Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.).

- Lampiran: 2 hlm